

RUMAH SAKIT JiWA PROF.HB. SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut	PASIEN MELARIKAN DIRI (Code Orange)		
	NO. DOKUMEN 441/18.a/YM- SPO/II/2022	NO. REVISI I	HALAMAN 1/2
SPO	TGL. TERBIT 03 Februari 2022	Di tetapkan Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang  dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002	
PENGERTIAN	Suatu langkah-langkah sistematis yang dilakukan pada semua pasien yang sedang dirawat, yang meninggalkan ruangan tanpa seijin atau sepengetahuan petugas.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menangani pasien lari dari RSJ Prof. HB SAANIN Padang		
KEBIJAKAN	SK Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor 800/001.m/HK-KP/I-2022 tentang Pedoman Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit/Instalasi di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang		
PROSEDUR	1. Perawat dan petugas keamanan mencari pasien di sekitar rumah sakit 2. Perawat yang lain segera menghubungi operator atau menekan aiphone dengan nomor *3301 untuk melaporkan ada pasien melarikan diri dari rawatan dengan menyebutkan <i>Code Orange</i> dan nama ruangan 3. Perawat melaporkan kejadian pasien melarikan diri kepada : a.Dokter Penanggung Jawab Pelayanan b.Kepala Ruangan c.Perawat Kontrol diluar jam dinas 4. Perawat membuat berita acara pasien melarikan diri dengan mengisi formulir yang sudah disediakan secara lengkap dengan diketahui oleh (sesuai format yang tersedia : a.Perawat pengawas diluar jam dinas b.Kepala ruangan c.Kepala bidang keperawatan kemudian melaporkan kepada pihak berwajib setempat (polisi) 5. Perawat memberitahu keluarga bahwa pasien melarikan diri 6. Jika dalam waktu 3x24 jam pasien tidak kembali atau tidak ditemukan, maka pasien dikeluarkan dari perawatan rumah sakit. Rekam medis pasien diperlakukan sebagai pasien pulang. pasien.		

RUMAH SAKIT JiWA PROF.HB. SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut	PASIEN MELARIKAN DIRI (Code Orange)		
	NO. DOKUMEN 441/18.a/YM- SPO/II/2022	NO. REVISI I	HALAMAN 2/2
SPO	TGL. TERBIT 03 Februari 2022	Ditandatangani Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang  dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002	
PROSEDUR	7. Jika dalam waktu kurang dari 3x24 jam pasien sudah kembali ke ruangan, maka pasien kembali dirawat. Perawat mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan, di rekam medis		
UNIT TERKAIT	1. Dokter penanggung jawab ruangan 2. Perawat ruangan 3. Perawat pengawas atau kontrol 4. Rekam medik 5. Bagian keuangan 6. Petugas keamanan		